



PUTUSAN

Nomor: 404/Pdt.G/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan penjual makanan jadi, bertempat tinggal di Kelurahan Sepe'E, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Makelar Mobil, bertempat tinggal di Timporongan, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 404/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 03 Desember 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 1992, di Batu Bessi, Kelurahan Sepe'E, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 85/4/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/1992 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 27 Juni 1992.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua puluh tiga tahun empat bulan di rumah orang tua Penggugat di Batu Bessi (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Timporongan (Pangkep) dan di rumah anak Penggugat dan Tergugat di BTN.Pengau (Palu) serta telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- Anak pertama, umur 23 tahun,(kawin)
- Anak kedua, umur 18 tahun
- Anak ketiga, umur 10 tahun,
- Anak keempat, umur 8 tahun

keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain,
- b) Tergugat sering memukul Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Oktober 2015, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk ke Batu Bessi (Barru) ke acara pernikahan kakak Penggugat dan setelah acara Penggugat kembali ke Palu namun sesampainya Penggugat di Palu Tergugat tiba-tiba marah dan memukul Penggugat bahkan Tergugat mencekik leher Penggugat dan setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Batu Bessi (Barru) dan pada tanggal 20 Nopember 2015 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Timporongan (Pangkep).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang (2 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di Persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Uten Tahir, S.HI., MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Desember 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 dan 2 adalah benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita point 3 a) benar Tergugat menikah dengan perempuan lain tetapi itu sudah lama dan Tergugat sudah meninggalkan istri kedua tersebut sejak tahun 2011 jadi Penggugat dan Tergugat bertengkar bukan karena persoalan itu tetapi karena Penggugat tidak mau memperlihatkan isi smsnya dan Penggugat langsung menghapusnya, selain itu Penggugat juga pernah pergi ke Gorontalo tanpa sepengetahuan Tergugat. Dan mengenai point b). benar Tergugat memukul Penggugat tetapi tidak sering dan pada sejak Penggugat pulang dari Makassar, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat lagi.
3. Bahwa pada posita point 4 adalah tidak benar Tergugat mencekik leher Penggugat yang benar Tergugat hanya mimpi ketindisan dan hanya memegang pundak Penggugat.
4. Bahwa posita point 5 adalah benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang.
5. Bahwa pada posita point 6, Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan mengakui secara berklausula dalil Tergugat dalam jawabannya mengenai sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat pergi ke Gorontalo tanpa seizin Tergugat karena Penggugat kesal kepada Tergugat sebab Tergugat pergi lagi dengan istri keduanya.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat mengenai sms yang dimaksud oleh Tergugat adalah benar Penggugat tidak memperlihatkan sms tersebut dan langsung menghapusnya karena Penggugat takut kalau Tergugat marah karena sms tersebut adalah sms dari pacar anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 40/KD/KSP/BR/XI/2015 atas nama ST. Maryam, tanggal 25 November 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/4/VII/1992, tanggal 27 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, umur 28, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kemenakan Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batu Bessi (Barru) dan di rumah orang Tergugat di Timporongan (Pangkep) dan di rumah anak Penggugat dan Tergugat di BTN Pangau(Palu) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri selama dua puluh tiga tahun empat bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat serta Tergugat tidak mau mencari pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sewaktu tinggal di Palu Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar karena Penggugat sering menelpon saksi setiap habis bertengkar dan pernah juga Penggugat meminta uang kepada saksi untuk kontrakan rumahnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dilempari kursi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena menyelamatkan diri dari penganiayaan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk berdamai akan tetapi Penggugat tidak ingin lagi hidup rukun dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi kembali bersama Tergugat;

Saksi kedua, umur 21 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah tante saksi dan kenal Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batu Bessi dan di Palu;
- Bawa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga cukup lama
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama istri kedua Tergugat;
- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhannya sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat pernah datang memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat namun Penggugat tidak bisa menerima Tergugat lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi ketiga: Sutriani binti Magnum, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tante saksi dan kenal Tergugat bernama Drs. Syamsuddin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Batu Bessi;
- Bawa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Batubessi cukup lama kemudian ke Palu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan yang bernama Wahida dan Tergugat juga sering memukul Penggugat dan melempari kursi Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Tergugat melempari kursi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat yang sering memukul;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya Tergugat pernah memberikan uang belanja Rp 50.000 kepada anaknya itupun karena suami saksi minta untuk uang jajan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi rukun bersama Tergugat.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka Pengadilan Agama Barru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik melalui mediator (Uten Tahir, S.HI.,MH.) yang ditunjuk untuk itu maupun melalui Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Perma Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, Tergugat sering memukul Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah mengenai Tergugat mencekik leher Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban lainnya Tergugat mengakui secara berklausula dengan membenarkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, namun Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak mau memperlihatkan isi smsnya dan langsung menghapusnya.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakuinya secara berklausula dengan membenarkan Tergugat pernah memukul Penggugat, namun tidak sering memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat lainnya Tergugat mengakuinya secara murni, oleh karena itulah yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis serta masih mungkinkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirukunkan?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tetap harus dibuktikan dalam proses pembuktian sepanjang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 40/KD/KSP/BR/XI/2015, tanggal 25 November 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Agama Barru berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 85/4/VII/1992, tanggal 27 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sering memukul Penggugat hingga pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran serta berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian secara materiil keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sehingga setiap bantahan Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diakui secara murni oleh Penggugat harus dikesampingkan dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juni 1992;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut."*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barru, Kabupaten Barru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 25 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 H. oleh Dra. Hj. Hasniati D selaku Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ugan Gandaika, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. St. Hajerah selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Rusni, S.HI

Ttd

Ugan Gandaika, SH

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Hasniati D

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 225.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)